



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2028, telah menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2023-2028;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 446 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.
- KEDUA : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sepanjang dalam Tim Pengarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1	DR. ASRIL, S.Sos., M.Si	KETUA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Ketua	PENGARAH
2	AMIRUDIN, S.Pt	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
3	HAZAMUDDIN, S.Sos.,MH	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
4	MUHAMMAD MU'MIN FAHIMUDDIN, SP., M.Si	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH
5	SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS, SP., MP	ANGGOTA KPU PROV. SULTRA	Pengarah Merangkap Anggota	PENGARAH

PELAKSANA				
1	TRI TUJIANA, A.P., M.M	SEKRETARIS KPU PROV. SULTRA	KETUA	KETUA

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MUSKAM, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor	- Melaksanaan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	SAMSU AGUSDAR S.,S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7	WAODE RINI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
8	UDDIN A. HAMID, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
2	MUSKAM, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor	Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
5	DEWI KARTINI K., SH	Staf	Anggota	
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota	
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota	
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota	

III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasarn reformasi birokrasi
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum Dan Logistik	Asesor	
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	UDDIN A. HAMID, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5	WIDIAWATI, S.Sos	Staf	Anggota	
6	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
7	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
8	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	Mengkoordinasikan Penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Asesor	
3	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Anggota	
4	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
5	SAMSU AGUSDAR S.,S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
6	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7	UDDIN A. HAMID, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
8	HATMAWATI,SH	Staf	Anggota	
9	WIDI ASTANTO, A.Md	Staf	Anggota	
10	RISMANTO, A.Md	Staf	Anggota	
11	MELI AGUSTIN, SH	Staf	Anggota	
12	NUR ARYASTUTI A., SH	Staf	Anggota	
13	JUSLAN, S, IP	Staf	Anggota	
14	SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si	Staf	Anggota	
15	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota	
16	Hj. SITI MURNI, S.Sos	Staf	Anggota	
17	MARDIN, SE	Staf	Anggota	
18	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota	
19	SARMINAH DJALIL, A.Md	Staf	Anggota	
20	WIDIAWATI, S.Sos	Staf	Anggota	
21	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
22	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
23	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	
24	YUYUN INDRAYANI, SE	Staf	Anggota	
25	JUSMIATIN A. MOKODOMPIT, ST	Staf	Anggota	
26	MUHAMMAD AJERAN, SE	Staf	Anggota	

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Melaksanakan system rekrument yang terbuka,transparan,akuntable dan berbasis kompetensi
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	Melakukan Penerapan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5	DEWI KARTINI K., SH	Staf	Anggota	
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota	
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota	
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota	

VI TIM PENGAWASAN				
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor	Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
3	TAUFIK AHMAD, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	FADEL MUHAMMAD, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
5	DEWI KARTINI K., SH	Staf	Anggota	
6	NUR WILLY, S.IP	Staf	Anggota	
7	ANISA SAFITRI, SH	Staf	Anggota	
8	MILADINA HANIFAH, SH	Staf	Anggota	

VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	MUSKAM,S.SOS., M.SI	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2	ENDANG SUMPENA, S.Kep., MKM	Kepala Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Asesor	
3	WAWAN FRIADI LILI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	WAODE RINI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6	UDDIN A. HAMID, SE	Plt. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7	WIDIAWATI, S.Sos	Staf	Anggota	
8	ASMAH YANTI LATIF, SE	Staf	Anggota	
9	ADRIATI, SH	Staf	Anggota	
10	NISRIN YANTAMI, SH	Staf	Anggota	
11	SRI AYU MERDEKAWATI, S.IP., M.Si	Staf	Anggota	
12	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota	
13	Hj. SITI MURNI, S.Sos	Staf	Anggota	
14	MARDIN, SE	Staf	Anggota	
15	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota	
16	SARMINAH DJALIL, A.Md	Staf	Anggota	
17	HASRIANI, SE	Staf	Anggota	
18	IRMAWATI, SE	Staf	Anggota	
19	RISMAN AHMARI, S.Kom	Staf	Anggota	
20	RASYIDAH, SE	Staf	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	BAHARUDDIN, SE	Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	MUSKAM,S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Data, dan Informasi	Asesor	
3	SAMSU AGUSDAR S.,S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	MERYANA AISYAH, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	HATMAWATI,SH	Staf	Anggota	
6	WIDI ASTANTO, A.Md	Staf	Anggota	
7	RISMANTO, A.Md	Staf	Anggota	
8	MELI AGUSTIN, SH	Staf	Anggota	
9	NUR ARYASTUTI A., SH	Staf	Anggota	
10	SRI AYU MERDEKAWATI, S.I.P., M.Si	Staf	Anggota	
11	MUH. ILHAM PUTRA ALI, A.Md	Staf	Anggota	
12	MARDIN, SE	Staf	Anggota	
13	MUTHMAINNAH, SH	Staf	Anggota	
14	SARMINAH DJALIL, A.Md	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara,

